

ABSTRAK

Hisyam Irsyaad Marsaa Hermansyah, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Pemberitaan (Analisis Isi Pada Rubrik Metro Kriminalitas Antaranews.com Periode Bulan Maret 2022)

Media massa *online* masih tergolong masih muda, bila dibandingkan dengan media cetak maupun media elektronik. Hal itu tentu saja mempengaruhi aspek-aspek yang ada di dalamnya salah satunya penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pembuatan isi berita. Sejauh ini, asas praduga tidak bersalah, biasa diterapkan pada berita-berita yang berkaitan dengan tindak hukum pidana. Baik media *online* yang sudah memiliki nama besar karena sebelumnya mereka sudah ada media cetak ataupun media elektronik, media *online* yang baru lahir pun wajib menerapkan asas praduga tidak bersalah. Sebab sudah jelas ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah pada portal media *online* antaranews.com, khususnya mengenai tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan tersangka, mencantumkan status hukum sebelum nama yang bersangkutan, serta menggunakan kata pendukung praduga yang menjelaskan tindakannya.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pedoman penulisan bidang hukum yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penetapan pedoman ini bertujuan untuk untuk mudah dicerna dan cepat ditangkap oleh khalayak. Hal itu berhubungan juga dengan tugas serta fungsi dari media massa adalah harus dapat melaporkan setiap gejala atau peristiwa mengenai hal yang berkaitan dengan hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Penelitian analisis isi ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Penelitian ini mengumpulkan berbagai informasi yang bersumber dari berita-berita kriminalitas yang ada di portal media *online* antaranews.com, kemudian ditarik kesimpulan serta diberikan penggambaran seperti apa gejala yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portal berita antaranews.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah khususnya pada rubrik Metro Kriminalitas. Hal tersebut terlihat dari indikator berupa beberapa berita yang masih belum menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah pada pembahasan status hukum sebelum nama orang yang bersangkutan dan menggunakan kata pendukung praduga tidak bersalah.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Asas Praduga Tidak Bersalah, Berita Kriminalitas, Antaranews.com